

**Pemerintah Daerah
PROVINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 8 TAHUN 1992**

**TENTANG
GERAKAN MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI RAKYAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa sampai saat ini bagian terbesar dari masyarakat Nusa Tenggara Timur hidup di pedesaan dengan tingkat pendapatan perkapita yang relatif masih rendah, nampak sulit untuk keluar dari batas garis kemiskinan oleh karena sikap hidup yang masih tradisional, ethos kerja yang kurang mendukung, potensi alam yang belum didaya gunakan secara optimal serta masih lemahnya berbagai institusi sosial ekonomi dan pemerintahan ;
- b. bahwa telah dilakukan berbagai upaya pembangunan sejak Pelita I sampai dengan Pelita IV, namun masih belum mampu memberikan dorongan yang kuat bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara luas melalui peningkatan pendapatan perkapita secara riil dan merata ;
- c. bahwa keadaan tersebut telah membangkitkan kesadaran yang meluas dikalangan rakyat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan melalui Gerakan Meningkatkan Pendapatan Asli Rakyat ;
- d. bahwa proses percepatan dimaksud membutuhkan adanya penggalangan tekad dan semangat kegotongroyongan yang didasari prakarsa masyarakat dengan dorongan dan bantuan Pemerintah, untuk membangun pertanian tangguh guna mendukung industri yang kuat, sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan suasana ethos kerja yang tinggi, peningkatan pendapatan asli rakyat secara menyeluruh yang

Merata.

merata, serta adanya keseimbangan dan kese-
rasian lingkungan hidup ;

- e. bahwa Gerakan Meningkatkan Pendapatan Asli
Rakyat tersebut, yang telah dijalankan se-
jak awal Pelita V, telah menampakkan titik-
titik terang menuju peningkatan kesejahteraan
rakyat, sehingga dipandang perlu untuk
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Po-
kok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1974, Nomor
38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Nomor 3037) ;
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nu-
sa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Nomor 1649) ;
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam
Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tengga-
ra Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Nomor 1655) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pe-
merintahan Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor -
3153) ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 1989 tentang Rencana Pembangunan -
Lima Tahun Kelima (Repelita V) 1989/1990-
1993/1994 ;

6. Peraturan

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 25 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1988 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 71).

- Memperhatikan : 1. Pernyataan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 1/PERNY.DPRD/1989 tanggal 1 April 1989 tentang Dukungan Terhadap Program Gerakan Meningkatkan Pendapatan Asli Rakyat (GEMPAR) ;
2. Usul Inisiatif Rancangan Peraturan Daerah dari 11 orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dengan Surat Nomor : 01/FKP-FABRI/DPRD/06/1992, tanggal 24 Juni 1992 ;
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 8/DPRD/1992 tanggal 9 Juli 1992 tentang Penerimaan Usul Prakarsa Rancangan Peraturan Daerah Gerakan Meningkatkan Pendapatan Asli Rakyat (GEMPAR) menjadi Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

- : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG GERAKAN MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;
- b. Pemerintah.

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- e. Kabupaten Daerah Tingkat II adalah Kabupaten Daerah Tingkat II yang berada dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- f. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- g. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- h. Camat adalah Camat dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- i. Desa adalah Desa dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- j. Kelurahan adalah Kelurahan dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- k. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- l. Kepala Kelurahan adalah Kepala Kelurahan dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- m. Keputusan Kelurahan adalah Kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Kelurahan dalam menjalankan kewajiban serta hak dan wewenangnya sebagai Pimpinan Pemerintah Kelurahan dalam rangka menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum, Pemerintahan Daerah, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

n. Keputusan,

- n. Keputusan Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarakkan/dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa (LMD), serta telah mendapatkan pengesahan dari Bupati Kepala Daerah ;
- o. GEMPAR adalah singkatan dari Gerakan Meningkatkan Pendapatan Asli Rakyat di Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- p. Pendapatan Asli Rakyat adalah Pendapatan yang benar - benar nyata merupakan perolehan sah tiap-tiap individu rakyat, dan bukan merupakan hasil perhitungan rata-rata Gross National Product (GNP) atau Product Domestic Regional Bruto (PDRB) dibagi jumlah penduduk.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN HAKEKAT

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menetapkan GEMPAR sebagai pengejawantahan tekad dan semangat masyarakat dan Pemerintah Daerah sebagai gerakan pembangunan dan rencana kerja Pemerintah Daerah yang terpadu dan bersinambung.

Pasal 3

Tujuan GEMPAR adalah :

- a. lebih mempercepat pencapaian tingkat pendapatan asli rakyat yang tinggi ;
- b. lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama budaya kerja dan ethos kerja ;
- c. lebih mempercepat terwujudnya Industri yang kuat dengan dukungan Pertanian yang tangguh ;
- d. membangun kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 4

Hakekat GEMPAR adalah gerakan pembangunan ekonomi yang berasal dari, oleh dan untuk rakyat, yang menumbuhkan kemandirian dan pembaharuan melalui intensifikasi penggunaan teknologi yang terpadu dan terarah, guna mempercepat pencapaian tujuan sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

BAB III.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup kegiatan adalah peningkatan pendapatan tiap-tiap individu rakyat, melalui keterlibatan dan prestasinya dalam :
- a. peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura ;
 - b. peningkatan Produksi Tanaman Perdagangan ;
 - c. peningkatan Produksi Peternakan ;
 - d. pengembangan Produksi Perikanan dan hasil laut lainnya ;
 - e. pengembangan Industri Kecil dan Kerajinan yang mendukung Pariwisata.:
- (2) Dalam hal penetapan target tahunan, sasaran, kecocokan lahan dan komoditas disesuaikan dengan kondisi wilayah, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Untuk menjamin keberhasilannya perlu mempertimbangkan faktor-faktor pertanian, transportasi dan komunikasi, pemasaran serta proyeksi pengembangan Industri di Daerah.

Pasal 6

Ruang lingkup GEMPAR sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Peraturan Daerah ini harus mampu mendorong dan mempercepat terwujudnya peningkatan taraf hidup seluruh rakyat tanpa kecuali.

BAB IV
PENGELOLAAN GEMPAR

Bagian Kesatu

Di Tingkat Desa/Kelurahan

Pasal 7

Perencanaan kegiatan GEMPAR di tingkat Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Desa/Kepala Kelurahan pada setiap awal tahun kerja.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan GEMPAR perlu diterapkan prinsip prinsip Koordinasi, Integrasi dan sinkronisasi antar Instansi, Sektor/Sub Sektor terkait dan unsur - unsur kemasyarakatan dalam ^{Wilayah Desa} Desa/Kelurahan. *masing-masing*

(2) Di tiap.

- 7 -
- (2) Di tiap Desa/Kelurahan dihidupkan kelompok-kelompok dinamis yang ~~sebagai tetap dan teratur~~ aktif membantu melaksanakan berbagai kegiatan GEMPAR di Desa/Kelurahan.

Pasal 9

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan GEMPAR, Desa/Kelurahan menda -
pat bantuan yang bersumber dari :
- a. Pungutan-pungutan Desa/Kelurahan ;
 - b. Sumbangan-sumbangan yang resmi dan sah ;
 - c. Subsidi/Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Peme
rintah Daerah Tingkat II ;
 - d. Lain-lain penerimaan yang sah.
- (2) Pengelolaan bantuan yang diperoleh dari sumber-sumber seba
gaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) Pasal ini, disesuaikan
kan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Guna menjamin pelaksanaan GEMPAR yang berdaya guna dan berha-
sil guna, perlu dilakukan pengawasan dan monitoring terus mene
rus disertai bimbingan dan penyuluhan yang teratur oleh Instansi/Petugas Teknis terkait, dibawah koordinasi Kepala Desa/Kepa
la Kelurahan.

Pasal 11

- (1) Setiap tahun diadakan rapat evaluasi terbuka dan obyektif
mengenai kegiatan GEMPAR didalam musyawarah Desa/Kelurahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, di
gunakan pula untuk mengukur tingkat pertumbuhan Pendapatan
Asli Rakyat dari tahun ke tahun.
- (3) Pedoman mengenai evaluasi dan pengukuran tingkat pertumbuh
an Pendapatan Asli Rakyat di tingkat Desa/Kelurahan dite-
tapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Setiap bulan Kepala Desa/Kepala Kelurahan melaporkan pelak
sanaan seluruh kegiatan GEMPAR secara berjenjang kepada
Gubernur Kepala Daerah.

(2) Setiap

- (2) Setiap tahun Kepala Desa/Kepala Kelurahan melaporkan hasil evaluasi dan pengukuran sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini, secara berjenjang kepada Gubernur Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Di Tingkat Kecamatan

Pasal 13

Perencanaan kegiatan GEMPAR di Tingkat Kecamatan dilakukan oleh Camat dengan mengkoordinasikan dan menghimpun seluruh kegiatan GEMPAR Desa/Kelurahan di wilayahnya.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan GEMPAR perlu diterapkan prinsip-prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi antar Instansi, Sektor/Sub Sektor terkait dan unsur - unsur kemasyarakatan dalam Kecamatan.
- (2) Di setiap Kecamatan dibentuk kelompok-kelompok dinamis yang secara tetap dan teratur aktif membantu melaksanakan berbagai kegiatan GEMPAR di Kecamatan.

Pasal 15

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan GEMPAR, Camat mendapat bantuan an yang bersumber dari :
- a. Sumbangan-sumbangan yang resmi dan sah ;
 - b. Subsidi/Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Tingkat II ;
 - c. Lain-lain penerimaan yang sah.
- (2) Pengelolaan bantuan yang diperoleh dari sumber-sumber sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) Pasal ini, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Guna menjamin pelaksanaan GEMPAR yang berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan pengawasan dan monitoring terus menerus disertai bimbingan dan penyuluhan yang teratur oleh Instansi/Petugas Teknis terkait, dibawah koordinasi Camat.

Pasal 17.

Pasal 17

- (1) Setiap tahun diadakan rapat evaluasi terbuka dan obyektif mengenai kegiatan GEMPAR didalam musyawarah Kecamatan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini digunakan pula untuk mengukur tingkat pertumbuhan pendapatan asli rakyat dari tahun ke tahun.
- (3) Pedoman mengenai evaluasi dan pengukuran tingkat pertumbuhan pendapatan asli rakyat di Tingkat Kecamatan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 18

- (1) Setiap bulan Camat melaporkan pelaksanaan seluruh kegiatan GEMPAR secara berjenjang kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Setiap tahun Camat melaporkan hasil evaluasi dan pengukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Peraturan Daerah ini, secara berjenjang kepada Gubernur Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Di Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II

Pasal 19

- (1) Perencanaan kegiatan GEMPAR di Kabupaten Daerah Tingkat II, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah pada setiap awal tahun kerja.
- (2) Dalam menetapkan Keputusan Bupati Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, perlu dilibatkan semua instansi terkait baik horinsontal maupun vertikal, serta unsur swasta yang dipandang perlu.

Pasal 20

Dalam pelaksanaan kegiatan GEMPAR perlu diterapkan prinsip - prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi antar instansi, Sektor/Sub sektor terkait dan unsur-unsur kemasyarakatan Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II

Pasal 21.

Pasal 21

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan GEMPAR, Bupati Kepala Daerah mendapat bantuan yang bersumber dari :
 - a. Pungutan-pungutan Kabupaten ;
 - b. Sumbangan-sumbangan yang resmi ;
 - c. Subsidi/Bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah ;
 - d. Lain-lain penerimaan yang sah.
- (2) Pengelolaan bantuan yang diperoleh dari sumber-sumber - sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Guna menjamin pelaksanaan yang berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan pengawasan dan monitoring terus menerus disertai bimbingan dan penyuluhan yang teratur oleh Instansi /Petugas Teknis terkait, dibawah kordinasi Bupati Kepala Daerah.

Pasal 23

- (1) Setiap tahun diadakan rapat evaluasi mengenai kegiatan GEMPAR di tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, digunakan pula untuk mengukur tingkat pertumbuhan pendapatan asli rakyat dari tahun ke tahun.
- (3) Pedoman mengenai evaluasi dan pengukuran tingkat pertumbuhan pendapatan asli rakyat di tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 24

- (1) Setiap bulan Bupati Kepala Daerah melaporkan pelaksanaan seluruh kegiatan GEMPAR kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Setiap tahun Bupati Kepala Daerah melaporkan hasil evaluasi dan pengukuran sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 23 Peraturan Daerah ini, kepada Gubernur Kepala Daerah.

Bagian.

Bagian Keempat
Di Tingkat Daerah

Pasal 25

- (1) Perencanaan kegiatan GEMPAR di Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah pada setiap awal tahun kerja.
- (2) Dalam menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, perlu dilibatkan semua Instansi terkait baik horisontal maupun secara vertikal, serta unsur Swasta yang dipandang perlu.

Pasal 26

Dalam pelaksanaan kegiatan GEMPAR perlu diterapkan prinsip prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi antar Instansi, Sektor/Sub Sektor terkait dan unsur-unsur kemasyarakatan di Tingkat Daerah.

Pasal 27

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan GEMPAR Gubernur Kepala Daerah mendapat bantuan yang bersumber dari :
 - a. Pungutan-pungutan Daerah ;
 - b. Sumbangan-sumbangan yang resmi dan sah ;
 - c. Subsidi/Bantuan Pemerintah ;
 - d. Lain-lain penerimaan yang sah.
- (2) Pengelolaan bantuan yang diperoleh dari sumber - sumber sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Guna menjamin pelaksanaan GEMPAR yang berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan pengawasan dan monitoring terus menerus disertai bimbingan dan penyuluhan yang teratur oleh Instansi/Petugas Teknis terkait, dibawah koordinasi Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 29.

Pasal 29

- (1) Setiap tahun diadakan rapat evaluasi mengenai kegiatan - GEMPAR di Tingkat Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, digunakan pula untuk mengukur tingkat pertumbuhan pendapatan asli rakyat dari tahun ke tahun.
- (3) Pedoman mengenai evaluasi dan pengukuran tingkat pertumbuhan pendapatan asli rakyat di Tingkat Daerah, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 30

Pada setiap kali menyampaikan keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Gubernur Kepala Daerah wajib menyertakan pula keterangan mengenai pelaksanaan GEMPAR.

BAB V

ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 31

- (1) Demi berhasilnya tujuan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, dibentuk wadah pembinaan dan pengembangan secara berjenjang sebagai alat bantu Kepala Desa/Lurah, Camat, Bupati Kepala Daerah dan Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Pedoman pembentukan Organisasi dan Tata Kerja wadah pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

BAB VI

S A N K S I

Pasal 32

- (1) Dengan Keputusan Desa dapat ditetapkan ketentuan sanksi bagi barang siapa karena kelalaian atau ~~kesempitan~~ menghambat pelaksanaan GEMPAR di Desa.
- (2) Lurah dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah dapat menetapkan dan melaksanakan ketentuan sanksi bagi barang siapa yang karena kelalaian atau kesenjangan menghambat pelaksanaan GEMPAR di Kelurahan.

Pasal 33.

- 13 -

Pasal 33

Setiap Aparatur Pemerintahan dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Daerah Tingkat II dan Daerah yang karena kelalaian dan kesengajaan menghambat pelaksanaan GEMPAR dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Segala peraturan menyangkut GEMPAR yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berjalan dengan ketentuan selambat-lambatnya dalam tempo 6 (enam) bulan sudah harus disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB IX.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Kupang, 16 Juli 1992.

DEWAN PERMAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR



KETUA,

JOSE PULLU, SH

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,



BERNANDEZ

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Keputusan Nomor
Tanggal

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Ting
kat I Nusa Tenggara Timur
Nomor :
Tanggal Seri

DISAHKAN	
Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri	
Tgl: 9 Agustus 1992 No: 970.63-712	
Menteri Dalam Negeri	
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
D. Menteri Pembina Pemerintahan Daerah	
BERNANDEZ	
NIP. 010034997	

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

DRS. BERNANDEZ
NIP. 010034997

HAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Kupang, 16 Juli 1992.

DEWAN PERMAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR



KETUA,

JOSE PULIH SH

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR.



BERNANDEZ

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Keputusan Nomor
Tanggal

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Ting
kat I Nusa Tenggara Timur
Nomor :
Tanggal Seri

DISAHKAN	SEKRETARIS
Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri	
No. 9 Agustus 1992 No. 970.63-712	
Pemerintah Daerah	
Provinsi Nusa Tenggara Timur	
B. Kantor Pembantu Pemerintahan Daerah	
KUPANG	
T. 16 JULI 1992	
NIP. 080021794	



DES. BOEWIGNJO
NIP : 010034997

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 8 TAHUN 1992

TENTANG

GERAKAN MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI RAKYAT

I. PENJELASAN UMUM :

Upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tujuan Pembangunan yakni tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, telah dilaksanakan secara sungguh-sungguh sejak Pelita I sampai dengan Pelita V.

Namun demikian masih saja terasa, bahwa segala upaya pembangunan dan kerja keras itu, belum mampu memberikan dorongan yang kuat bagi peningkatan pendapatan riil perkapita yang tinggi dan mendatangkan kesejahteraan yang merata.

Masih nampak terlihat bahwa sebagian besar penduduk Nusa Tenggara Timur yang hidup di pedesaan memiliki pendapatan rata-rata perkapita yang rendah di akhir Pelita IV (1988) sebesar Rp. 151.750; jika dibandingkan dengan pendapatan rata-rata perkapita rakyat Nusa Tenggara Timur sebesar Rp. 251.750; atau dari pendapatan rata-rata perkapita Nasional yang mencapai Rp. 576.739,-

Keadaan semacam itu turut pula mempengaruhi aspek-aspek kehidupan individual yang lainnya, antara lain menyebabkan masih rendahnya derajat kesehatan, rendahnya mutu pendidikan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Sementara itu pula desakan pertumbuhan angkatan kerja baru dan masalah pengangguran menuntut adanya tindakan yang tepat untuk menyingkap peluang-peluang lapangan kerja dan kesempatan kerja yang dapat digali dari potensi sumber daya alam yang ada di pedesaan.

Tindakan tepat itu, juga dimaksudkan untuk menumbuhkan minat angkatan kerja baru mencintai alam pedesaan, memperkecil angka-urbanisasi dan mempersiapkan daya tarik bagi para investor dari Dalam maupun Luar Negeri membuka usaha di Nusa Tenggara Timur.

Ditutupi,

Di pihak lain, issue lepas landas dan era industrialisasi, membangkitkan kesadaran akan rasa ketertinggalan lantaran potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam seperti lahan - lahan pertanian, hutan dan air, potensi kelautan, kekayaan akan mineral yang belum dimanfaatkan secara optimal, sikap tradisional dan ethos kerja yang kurang mendukung untuk membangun pertanian yang tangguh guna mendukung industri yang kuat, dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap II menuju kesejahteraan lahir dan bathin tiap-tiap individu dalam Desa yang maju dan modern.

Bertitik tolak dari segala kesadaran itu, maka bangkitlah tekad rakyat di awal Repelita V melakukan gerakan pembangunan ekonomi yang berasal dari, oleh dan untuk rakyat. Untuk meningkatkan pendapatan asli yang tinggi, Gerakan Pembangunan itu diberi nama GEMPAR, dan mendapat sambutan rakyat secara meluas dan telah memperoleh dukungan dari seluruh jajaran Pemerintahan di Daerah.

Agar gerakan ini didalam pelaksanaannya dapat berjalan secara terarah, terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu dibentuk suatu perangkat pengelola pada setiap jenjang Pemerintahan.

Adapun kewenangan pada jenjang Daerah menyangkut pengambilan kebijakan umum pengembangan wilayah, sedang untuk Kabupaten Daerah Tingkat II bersifat strategis operasional dan untuk Kecamatan maupun Desa lebih bersifat teknis operasional. Guna membuat gerakan itu menjadi berdaya guna dan berhasil guna ditetapkan Peraturan Daerah ini.

Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah telah mengangkat gerakan ini dari sekedar gerakan ekonomi rakyat, menjadi Gerakan Pembangunan Daerah yang mempunyai tujuan, arah, sasaran yang tegas dan metode kerja yang lebih sistimatis, terpadu serta mempunyai dimensi konsistensial dengan Pola Dasar Pembangunan Daerah dan Repelita - repelita Daerah.

II. PENJELASAN.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d 4 : Cukup jelas

Pasal 5 :

ayat (1) a : Cukup jelas

ayat (1) b : Secara historis pada awal pen-
cetusan gagasan GEMPAR ditahun
1989, dicanangkan tekad menanam
100 juta pohon tanaman perda-
gan. Namun setelah gerakan
yang selama ini menjadi dambean
dan telah berakar di tengah-
tengah masyarakat luas, maka te-
rasa bahwa target 100 juta po-
hon tersebut tidak relevan lagi.

ayat (1) c s/d e : Cukup jelas

: Yang dimaksudkan dengan disesu-
aikan dengan kondisi wilayah
adalah upaya pendekatan yang
benar-benar memperhatikan poten-
si sumber daya alam dan sumber
daya manusia serta faktor sosial
budaya, kultur sebagai karakteris-
tik daerah yang bersangkutan.
Untuk menjamin keberhasilannya
senantiasa memperhatikan aspek-
aspek teknis yang memungkinkan;
aspek sosial budaya yang diterima;
aspek ekonomi yang menguntungkan
serta aspek edukasi yang benar.

Pasal 6

: Yang dimaksudkan dengan seluruh
rakyat tanpa kecuali adalah bah-
wa manfaat langsung maupun tak
langsung dari keberhasilan pembangunan
harus mampu menjangkau peningka-
tan pendapatan kelompok masyara-
kat lain di luar sektor perta-
nian dan industri kecil seperti
pekerja, pedagang, pegawai negeri
dan sektor informal lainnya.

Pasal 7

: Cukup jelas

Pasal 8.

Pasal ... 8

ayat (1)

ayat (2)

- :
: Cukup Jelas
: Yang dimaksudkan dengan kelompok dinamis adalah Kelompok-kelompok masyarakat, baik yang sudah ada maupun yang secara sukarela tumbuh dan berkembang untuk melaksanakan GEMPAR seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Kelompok Tani, Karang Taruna, Kelompok Minat, Kelompok Sosial Budaya, Kelompok Olah Raga, Kelompok Diskusi, Kelompok Generasi Muda dan lain-lain.

Pasal 9 s/d 24

- : Cukup Jelas

Pasal 25

ayat (1)

ayat (2)

- :
: Cukup Jelas
: Yang dimaksudkan dengan unsur swasta yang dipandang perlu, adalah Kelembagaan Kemasyarakatan yang sangat berkaitan dengan keberhasilan GEMPAR, terutama kelembagaan ekonomi seperti KADIN; PERTANIAN; ARIKI; BUMN/BUMD; KOPERASI/KUD ; dan lain-lain.

Pasal 26 s/d 31

- : Cukup Jelas

Pasal 32

ayat (1)

- :
: Yang dimaksud dengan Sanksi, adalah sanksi adat dan sanksi administrasi sesuai kebiasaan maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagai upaya pemberian sanksi yang sifatnya preventif, edukatif dan persuasif.
Sedangkan khusus mengenai bentuk dan jenis sanksi adat ditetapkan dengan Keputusan Desa.
Yang dimaksud dengan menghambat pelaksanaan GEMPAR adalah setiap perbuatan yang melanggar Keputusan Desa tentang pelaksanaan GEMPAR di Desa, baik kelalaian maupun disengaja.

Oleh.

Oleh karena itu pada setiap keputusan Desa tentang GEMPAR perlu dituangkan sekaligus sanksinya.

Adapun hal-hal yang dapat disepakati untuk ditaati bersama yaitu antara lain kebersamaan dan keseragaman waktu tanam serta penanggulangan hama/penyakit tanaman maupun disiplin dan waktu kerja.

ayat (2)
Pasal 33: a/d 36

: Cukup jelas.
: Cukup jelas.